

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konstitusi Negara Indonesia telah menjamin kesehatan bagi warga negaranya. Berdasarkan Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945 bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Hal ini menunjukkan jaminan pemerintah terhadap aspek kesehatan sebagai faktor utama untuk mewujudkan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia yang baik.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan dan memberikan jaminan kesehatan yang sesuai dengan amanat UUD1945. Hak masyarakat atas kesehatan sangat penting sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kesehatan". Maksudnya setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya. Negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.

Kesehatan merupakan faktor utama dalam menciptakan kesejahteraan bagi warga negara. Keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.¹

¹ Feri Agung Saputra, Yulius Yusak Ranimpi, Rama Tulus, "Kesehatan Mental dan Koping Strategi di Kudangan, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah: Suatu Studi Sosiodemografi", *Humanitas*, Vol. 2, No. 1, April (2018), hlm. 63.

Kesehatan merupakan hal pokok yang menjadi hak-hak bagi setiap orang. Saat ini kesehatan telah menjadi suatu hak hukum yang dijamin, dilindungi, dihormati dan harus dipenuhi oleh negara

Saat ini persebaran *Corona Virus Disease 2019* selanjutnya disebut Covid-19 mengancam kesehatan masyarakat. Covid-19 sebagai *coronavirus* jenis baru, virus ini mengancam kesehatan masyarakat dengan menyerang bagian pernapasan manusia.² Persebaran Covid-19 yang cepat membuat jumlah korban terus bertambah setiap hari, hal ini menimbulkan kepanikan dalam masyarakat.. Peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah di butuhkan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 109 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul memiliki kedudukan, tugas pokok, dan fungsi. Kedudukannya adalah Dinas Kesehatan sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah dalam bidang kesehatan yang melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang kesehatan. Tugas pokok dinas ini adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang kesehatan. Fungsinya diantaranya perumusan kebijakan, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan. Dalam rangka

² I Nyoman Artayasa, "Kebijakan Pemerintah Dalam Percepatan Penanganan Dampak Covid-19 di Kota Denpasar", *Jurnal Cakrawati*, Vol. 3, No. 2, Januari (2021), hlm. 34.

pengecahan dan pengendalian Covid-19 Dinas Kesehatan memiliki peran yang penting dalam situasi saat ini..

Pada saat pandemi Covid-19 Pemerintah Daerah Bantul memiliki kewajiban untuk pencegahan dan pengendalian untuk menjamin kesehatan masyarakat. Kewajiban tersebut tertuang dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantina Kesehatan menyatakan bahwa “Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan kejarantina kesehatan”. Peraturan tersebut sebagai bentuk pemerintah mengutamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat yang menjadi poin utama atas penyebaran penyakit menular. Pemerintah Daerah Bantul sebagai pemegang tanggungjawab penuh atas penjaminan dan pemenuhan hak masyarakat Bantul untuk memperoleh kesehatan.

Kenyataannya berdasarkan Satuan Tugas penanganan Covid-19 (Satgas Covid-19) Kabupten Bantul jumlah pasien Covid-19 terus meningkat dan sebanyak 390 telah meninggal dunia.³ Meningkatnya kasus Covid-19 di Kabupaten Bantul disebabkan berbagai hal. Banyak masyarakat masih tidak percaya dan belum teredukasi wawasan mengenai Covid-19 dengan baik sehingga masyarakat tidak menjalankan anjuran pemerintah untuk menjalankan protokol kesehatan secara disiplin. Selain itu dibutuhkanya

³ Dinas Kesehatan Bantul (2020) . Profil Dinas Kesehatan Bantul. Diambil 10 Juni 2021, Pukul 15.00 <https://corona.bantulkab.go.id/>

fasilitas kesehatan untuk masyarakat dalam pencegahan Covid-19 dengan kualitas yang baik dan lengkap . Oleh karena itu kewajiban pemerintah untuk menangani hal tersebut untuk menagani persebaran Covid-19.

Berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Covid-19 di Kabupaten Bantul, Dinas Kesehatan sebagai salah satu bagian dari Satgas Covid-19 serta sebagai pelaksana pemerintah daerah di bidang kesehatan di Kabupaten Bantul memiliki peran penting untuk mengatasi Covid-19. Harapan bagi masyarakat terhadap pemerintah dalam menemukan solusi dari permasalahan penanganan Covid-19 yang selama ini merupakan ancaman kesehatan, tidak hanya peran pemerintah tapi masyarakat harus juga peduli bersama sehingga terciptanya dampak positif dalam penanganan Covid-19. Oleh karenanya diperlukan peran bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kabupaten Bantul.

Berdasarkan paparan diatas peneliti tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **PERAN DINAS KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN BANTUL.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Dinas Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Bantul?

2. Apa faktor penghambat Dinas Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Dinas Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Dinas Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak terkait dalam melakukan pencegahan dan pengendalian Covid-19
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan tambahan informasi yang bermanfaat mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19 dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

- 1) Mahasiswa dapat menambah pemahaman lebih terhadap peran Dinas Kesehatan sesuai dengan undang-undang.
- 2) Mahasiswa dapat menggunakan media pembelajaran materi pelayanan publik dalam Hukum Administrasi Negara.

b. Bagi Masyarakat

- 1) Masyarakat dapat menambah wawasan tentang pentingnya menjaga kesehatan terhadap peserbaran Covid-19.
- 2) Masyarakat dapat menambah informasi peran Dinas Kesehatan dalam mengakses pencegahan dan pengendalian Covid-19.

c. Bagi Instansi

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sarana referensi bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
- 2) Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberi masukan dalam meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kabupaten Bantul.